



PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 7. TAHUN 2024  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA LUBUK LINGGAU  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2/ JF

10. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Tujuan pengaturan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

Setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan IKU di lingkungan masing-masing.

## BAB II

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 4

- (1) Naskah IKU Pemerintah Kota Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
  - a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan lainnya yang relevan;
  - b. indikator Kinerja Pemerintah Kota;
  - c. bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan, tugas pokok dan fungsi serta peran lainnya;
  - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; dan

*[Handwritten signature]*

- e. kebutuhan data statistik pemerintah.
- (3) Pemilihan IKU berdasarkan kriteria berikut:
- a. spesifik;
  - b. dapat dicapai;
  - c. relevan;
  - d. dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
  - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

### BAB III

### PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 5

- (1) IKU Pemerintah Kota Tahun 2024-2026 digunakan untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
  - b. perencanaan tahunan;
  - c. penyusunan indikator kinerja individu;
  - d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - e. pengukuran kinerja;
  - f. penyusunan laporan kinerja;
  - g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  - h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuk Linggau diberikan tugas:
- a. melakukan pengendalian dan pemantauan atas rencana program Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota;
  - b. melakukan evaluasi atas capaian kinerja Pemerintah Kota dan setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota setiap tahun; dan

*Handwritten signature/initials*

- c. melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja masing-masing kegiatan pada Perangkat daerah setiap triwulan.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 23 April 2024

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

  
TRISKO DEFRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 23 April 2024

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

  
TAMRI

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
 NOMOR 7. TAHUN 2024  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA LUBUK LINGGAU  
 TAHUN 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
1	Indeks Sumber Daya Manusia (ISDM)	Indeks	$ISDM = \sqrt{\text{Indeks Pergetahuan} \times \text{Indeks Kesehatan}}$		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan
2	Indeks Pengetahuan	Indeks	$IHL = \frac{IRLS + IRLS}{2}$ $IRLS = \frac{(HLS-0)}{(18-0)}$ $IRLS = \frac{(RLS-0)}{(15-0)}$	IHL = Indeks Harapan Lama Sekolah, IRLS = Indeks Rata-Rata Lama Sekolah, HLS = Harapan Lama Sekolah, RLS = Rata-Rata Lama Sekolah.  Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. RLS adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Indeks Kesehatan	Indeks	$\frac{(AHH-AHH_{\min})}{(AHH_{\max}-AHH_{\min})} = \frac{(AHH-20)}{(85-20)}$	AHH = Angka Harapan Hidup, AHHmin = Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan

Handwritten signature or initials.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
4	Pertumbuhan ekonomi	%	$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_n - PDRB_{n-1}}{PDRB_{n-1}} \times 100\%$ <p>Data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS</p>	<p>Minimum, AHHmax = Angka Harapan Hidup Maksimal. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi didasarkan pada nilai PRDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).</p> <p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu ukuran kinerja pembangunan khususnya di bidang ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.</p>	
5	Nilai ICOR	Nilai	<p>(Nilai PMTB tahun n) (Nilai PDRB tahun n) - (Nilai PDRB tahun n-1)</p>	<p>Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PDRB adalah Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).</p> <p>Sumber Data BPS</p>	<p>Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, SatpolPP</p>
6	PDRB sektor perdagangan dan jasa	Rp (Milliar)	<p>Perhitungan : <math>\Sigma</math> PDRB Sektor - i</p> <p>Komposit Nilai Sektor PDRB ADHK 2010 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor</li> <li>2) Transportasi dan Pergudangan</li> <li>3) Jasa Keuangan dan Asuransi</li> </ol>	<p>PDRB sektor perdagangan dan jasa adalah Nilai dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha pada beberapa sektor perdagangan dan jasa di Kota Lubuklinggau (miliar rupiah). (Data BPS)</p>	<p>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p>

*[Handwritten signature]*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
			4) Jasa Perusahaan 5) Jasa Pendidikan 6) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7) Jasa Lainnya		
7	Laju Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	%	Nilai Laju Pertumbuhan PDRB pada sektor Industri Pengolahan/Manufacturing	Laju Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB adalah Nilai dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha pada sektor Industri Pengolahan / Manufacturing di Kota Lubuklinggau (persen). (data BPS)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
8	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	%	Perhitungan : Nilai PDRB sektor-i $\sum$ PDRBt Keterangan : Nilai PDRB sektor-i = Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Milyar) $\sum$ PDRBt = Jumlah keseluruhan sektor PDRB pada tahun dihitung (Milyar)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB adalah Distribusi dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Lubuklinggau (data BPS)	Badan Keuangan Daerah & Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran} \times 100\%}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Data BPS (Proyeksi).	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
10	Indeks Pengeluaran	Indeks	(Pengeluaran perkapita - Pengeluaran perkapita min) (Pengeluaran perkapita max - Pengeluaran perkapita min) Ket : (BPS) Max : 26.572.352 (Daya Beli di Jakarta Selatan 2025) Min : 1.007.436 (Daya beli di Tolikara Papua)	Pengeluaran per kapita adalah Rata-rata pengeluaran setiap penduduk pada suatu wilayah yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
11	Indeks Gini		Data Gini Rasio rilis BPS	Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.	
12	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : $\alpha = 1$ $z =$ garis kemiskinan. $y_i =$ Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ), $y_i < z$ $q =$ Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. $n =$ jumlah penduduk.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Data BPS (Proyeksi)	Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : $\alpha = 2$ $z =$ garis kemiskinan. $y_i =$ Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan	Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Data BPS (Proyeksi)	Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
			penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ), $y_i < z$ $q$ = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. $n$ = jumlah penduduk. Data Kemiskinan Rilis BPS		
14	Angka Kemiskinan	%		Angka kemiskinan digambarkan odengan persentase penduduk miskin. Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Rasio kecukupan pangan		$\sum$ rasio kecukupan pangan komoditas ke $i$ (1,2...n) $n$ Rasio kecukupan pangan (komoditas ke $i$ ) = $\frac{\text{Jumlah ketersediaan pangan (komoditas ke } i)}{\text{Jumlah kebutuhan pangan (komoditas ke } i)}$	Jumlah Kebutuhan Pangan (komoditi ke $i$ ) = Jumlah Konsumsi komoditi ke $i$ ( Ideal Susenas) x Jumlah Penduduk x 365 hr. Jumlah Ketersediaan Pangan (Komoditas ke $i$ ) = Jumlah pangan strategis komoditas ke $i$ yang tersedia (Sumber Data : Dinas Perdagangan & Perindustrian, Dinas Pertanian, Bulog, BPS, data diolah Dinas Ketahanan Pangan).	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan
16	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	$1/3 * (\text{Indeks infrastruktur peykim} + \text{Indeks infrastruktur dasar} + \text{IKLH})$		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan

*Handwritten signature or initials*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
17	Luas Kawasan Kumuh	Ha	(Berdasarkan SK Kawasan Kumuh th 2019 atau yg terbaru)	Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya dihubung-hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Ket : Luas Kawasan Terindikasi Kumuh tahun 2019 = 517,66 Ha (Satker Kotaku).	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	$IDP = \frac{\sum P_n}{n}$ <p>Dimana:                      I-IDP = Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan  <math>\sum P_n</math> = Jumlah penting masing-masing jenis komposit ke-n                      n = Jumlah individu komposit ke-n                      Komposit Pembentuk Pn :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persentase Layanan Sanitasi Skala Perkotaan</li> <li>2) Persentase Penduduk Berakses Air Minimum Perpipaan</li> <li>3) Persentase Jaringan Irigasi Fungsional</li> <li>4) Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap</li> <li>5) Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Mantap</li> <li>6) Persentase Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung PSU yang memadai</li> <li>7) Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik</li> </ol>	Rata-rata geometris dari 7 komponen 1) Layanan Sanitasi Skala Perkotaan 2) Penduduk Berakses Air Minimum Perpipaan 3) Jaringan Irigasi Fungsional 4) Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap 5) Panjang Jembatan Dalam Kondisi Mantap 6) Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung PSU yang memadai 7) Rumah Tangga yang menggunakan Listrik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Indeks Aksesibilitas	Indeks	Indeks Aksesibilitas = $\frac{\text{Panjang jalan (km)}}{\text{Luas wilayah (km}^2\text{)}}$	Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu tujuan lokasi yang menjadi ukuran adalah jarak tempuh, waktu tempuh,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	$(\text{Indeks Kualitas Air} \times 30\%) + (\text{Indeks Kualitas Udara} \times 30\%) + (\text{Indeks Tutupan Lahan} \times 40\%)$	<p>kelengkapan dan kualitas dari fasilitas prasarana yang tersedia. Nilai indeks aksesibilitas dihitung dengan rumus (Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan sesuai dengan KEPMEN Kimpraswil No 534/KPTS/M/2001).</p> <p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.</p> <p>Dengan mengetahui media lingkungan yang masih kurang baik, sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara lebih tepat sehingga akan lebih efektif dan efisien. Indeks Kualitas Air adalah status kualitas air, Indeks Kualitas Udara adalah status kualitas air, Indeks Tutupan Lahan adalah jumlah tutupan lahan secara spasial.</p>	Dinas Lingkungan Hidup
21	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	$IRB = \sqrt{IPP \times IKM}$ <p>Sistem Aplikasi Reformasi Birokrasi (KemenpanRB)</p>		Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Semua Perangkat Daerah Pelayanan Publik
22	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	$IPP = (30\% \times \text{Kebijakan Pelayanan}) + (15\% \times \text{Profesionalisme SDM}) + (15\% \times \text{Sarana Prasarana}) + (15\% \times \text{Sistem Informasi Pelayanan Publik}) + (15\% \times \text{Konsultasi dan Pengaduan}) + (7\% \times \text{Inovasi})$	<p>IPP didapat melalui Evaluasi Kemenpan RB RI pada Pemerintah Daerah dengan 6 Aspek : 1. Kebijakan Pelayanan 2. Profesionalisme SDM 3. Sarana Prasarana 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik 5. Konsultasi dan Pengaduan 6. Inovasi</p> <p>(0 – 1,00 F; 1,01 – 1,50 E; 1,51 – 2,00 D; 2,01 – 2,50 C- Cukup (DC); 2,51 – 3,00 C Cukup; 3,01 – 3,50 B- Baik (CB); 3,51 – 4,00 B Baik; 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik; 4,51 – 5,00 A Prima)</p>	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Semua Perangkat Daerah Pelayanan Publik
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik</p>	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Semua Perangkat Daerah Pelayanan Publik

Handwritten signature or initials.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
24	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	Evaluasi SAKIP KemenPAN&RB : (0-30 D; 30-50 C; 50-60 CC; 60-70 B; 70-80 BB; 80-90 A; 90-100 AA)	dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sumber PermenpanRB nomor 14 Tahun 2017.	Inspektorat, Bappedalitbang, Setda (Bagian Organisasi), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	$IKB = (30\% \times \text{Indeks Profesionalitas}) + (20\% \times \text{Kelembagaan}) + (\text{Persentase Organisasi tepat fungsi tepat ukur}) + (15\% \times \text{Indeks SPBE} \times 10) + (15\% \times \text{Indeks Keterbukaan Informasi Publik} \times 10) + (10\% \times \text{Indeks Arsip}) + (10\% \times \text{Persentase Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan})$	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Indeks Kapasitas Birokrasi merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan kapasitas birokrasi di Lubuklinggau. Tingkat capainya diukur dari penjumlahan Indeks Profesionalitas, Kelembagaan; Persentase Organisasi tepat fungsi tepat ukur, Indeks SPBE, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Arsip dan Persentase Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Setda/Bag. Organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Setda/Bag. Hukum

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU



TRIKO DEFRIYANSA